



## **Analisis Normatif Sanksi Bagi Para Pelaku Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Prespektif Hukum Lingkungan**

*Normative Analysis of Sanctions for Perpetrators of Environmental Pollution and Damage Based on Environmental Law Perspective*

**Efi Sofiah Pajarina**

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

\*Email: efi.205210073@stu.untar.ac.id

\*Correspondence: Efi Sofiah Pajarina

DOI:

10.59141/comserva.v2i12.712

Histori Artikel

Diajukan : 02-04-2023

Diterima : 10-04-2023

Diterbitkan : 25-04-2023

### **ABSTRAK**

Melihat begitu banyaknya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang kian waktu semakin banyak dan kompleks menjadi salah satu problematika yang sejatinya harus segera diselesaikan dan dibenahi. Yang mana berdasarkan analisis yang dilakukan pada penulis jurnal kali ini mengungkapkan bahwa guna meminimalisir atau bahkan mencegah kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu adanya instrumen hukum yang secara khusus mengatur segala rangkaian regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Namun adapun topik pembahasan yang hendak dibahas pada penulisan jurnal kali ini ialah menitik beratkan pada penegakan hukum bagi para pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan sanksi hukum. Perlu digaris bawahi juga bahwa metode penulisan jurnal kali ini menggunakan metode analisis yuridis atau studi kepustakaan hukum yang berpedoman pada UUPPLH No. 32 Tahun 2009 sebagai landasan utama. Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sejatinya terdapat 3 jenis sanksi yang dapat diberikan bagi para pelaku yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan diantaranya adalah sanksi administrasi yang meliputi: Teguran, pembekuan izin operasi sementara, pencabutan izin usaha dan sejenisnya, kemudian sanksi perdata yang meliputi: Pemberian denda, adanya tanggung jawab pemulihan dan sejenisnya, dan yang terakhir ialah sanksi pidana yaitu meliputi penjara, pidana denda, pidana tambahan dan lain sebagainya. Yang mana sanksi-sanksi tersebut diberikan berdasarkan seberapa besar dampak atas perilaku atau tindakan yang dibuat oleh pelaku pencemaran dan kerusakan tersebut.

**Kata Kunci:** Lingkungan; Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; Sanksi; UUPPLH

### **ABSTRACT**

*Seeing so many cases of pollution and environmental damage that are increasingly more and more complex is one of the problems that must be resolved and addressed immediately. Which based on the analysis conducted at the author of this journal reveals that in order to minimize or even prevent cases of pollution and environmental damage, it is necessary to have a legal instrument that specifically regulates all series of regulations related to environmental management. However, the topic of discussion to be discussed in this journal writing is to emphasize law enforcement for perpetrators of pollution and environmental damage by applying legal sanctions. It should also be underlined that the journal writing method this time uses juridical analysis methods or legal literature studies guided by UUPPLH No. 32 of 2009 as the main foundation. From the results of the analysis that has been*

*carried out, it can be concluded that there are actually 3 types of sanctions that can be given to actors who pollute and damage the environment, including administrative sanctions which include: Reprimand, temporary suspension of operating licenses, revocation of business licenses and the like, then civil sanctions which include: Granting fines, the existence of recovery responsibilities and the like, and the last is criminal sanctions, which include imprisonment, criminal fines, additional penalties and so on. Where these sanctions are given based on how much impact the behavior or actions made by the perpetrators of pollution and damage.*

**Keywords:** *Environment; Environmental Pollution and Damage; Penalty; UUPPLH*

---

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan UUD RI Tahun 1945 pada pasal 28H dijelaskan dan ditegaskan bahwa sejatinya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari pemenuhan nilai-nilai HAM dan hak konsitusional bagi seluruh rakyat Indonesia (Nurmardiansyah, 2015). Sehingga tentunya dari adanya dasar hukum tersebut menandakan bahwa sudah seharusnya seluruh pemangku kepentingan negara dan seluruh masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi dalam menjaga, mengelola dan melindungi lingkungan hidup beserta kekayaan yang ada (Siombo, 2013).

Perlu diketahui bahwa solusi utama dari mencegah terjadinya kasus-kasus pencemaran dan kerusakan pada lingkungan ialah dengan melakukan pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup yang tepat dan sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam UUPPLH (Havinanda, 2020). Yang mana dalam UUPPLH dijelaskan bahwa pembangunan yang baik ialah pembangunan yang dapat memberikan kemajuan secara lahiriah dan batiniah serta mampu menciptakan kemajuan bagi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial (Wilsa, 2020).

Namun tidak dipungkiri juga bahwa walaupun telah memiliki regulasi pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup yang sudah sangat jelas tercantum dalam UUPPLH No. 32 Tahun 2009 masih saja ada beberapa oknum yang sering kali mengabaikannya, sehingga tentunya hal tersebut mengakibatkan mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial (Dwiprigitaningtias, 2019).

Salah satu contoh nyata yang dapat kita lihat mengenai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat kita lihat dari rendahnya kesadaran masyarakat sebagai salah satu elemen terkecil untuk membuang sampah pada tempatnya, selain itu masih banyak juga beberapa pabrik atau PT yang tidaklah menjalankan regulasi pengelolaan limbah produksi dengan benar dan seenaknya membuang limbah hasil produksinya sembarangan seperti halnya pada PT. Pindo Deli Pulp Dan Paper Mills. 3 yang diidentifikasi telah melakukan pencemaran pada sungai citarum dengan membuang limbah hasil produksi PTnya langsung kesungai.

Sehingga melihat begitu banyaknya kasus-kasus pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan yang terjadi serta rendahnya kesadaran dari masyarakat atas pentingnya menjaga lingkungan adapun upaya lain yang dilakukan pemerintah guna mengatasi problematika tersebut selain menciptakan instrumen hukum, yaitu dengan menciptakan program AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang mana program tersebut merupakan salah satu upaya preventif atau pencegahan dari adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum

bagi pelanggar dibidang amdal (Laily, 2022). Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha (Listiyani et al., 2018).

Dari latar belakang yang telah disampaikan menjadi salah satu latar belakang penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai konsep hukum lingkungan pada jurnal kali ini yang berjudul “Analisis Normatif Sanksi Bagi Para Pelaku Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Prespektif Hukum Lingkungan (Pada Studi Kasus Pencemaran Sungai Citarum Yang Dilakukan Oleh PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills. 3), dengan menitikberatkan pembahasan mengenai upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih menitikberatkan kepada pemberian sanksi bagi para pelakunya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan (Benuf & Azhar, 2020). Sesuai dengan jenis penelitian yang penulis bentuk, maka sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif. Setelah itu, peneliti akan menganalisa data yang diperoleh secara terperinci dan memungkinkan untuk memunculkan teori atau konsep baru apabila hasil penelitian bertentangan dengan teori dan konsep yang digunakan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kasus ini adalah hukum normatif, yang bisa di kaitkan dengan pasal 1 angka 14 UUPPLH.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data kualitatif melalui studi pustaka yang merupakan hasil menelaah dari laporan atau catatan hasil observasi dari topik pembahasan yaitu mengenai lingkungan hidup. Teknik pengolahan data merupakan tahapan atau cara dalam menjelaskan prosedur dari penelitian yang sudah dibuat (Anufia & Alhamid, 2019). Berdasarkan dengan penelitian disini yaitu penelitian normatif dan sifatnya yang kualitatif, maka pengolahannya harus dengan memeriksa data, menganalisis, memverifikasi, dan yang terakhir membuat kesimpulan secara tepat agar berguna bagi yang membaca.

Dalam sifat pengumpulan data ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang ada 3 tahap untuk menganalisis data. Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data adalah tahap untuk penyederhanaan, mengkategorikan, dan memilah data sehingga informasi yang diperoleh lebih signifikan dan mudah dalam penarikan kesimpulan. Tahap kedua adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur, lalu penyajian data biasanya bisa dalam bentuk teks (Majid, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep dan Ruang Lingkup Hukum Lingkungan**

Secara yuridis tepatnya berdasarkan UUPPLH No. 32 Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan segala benda, daya dan makhluk hidup didalamnya yang mempengaruhi alam itu sendiri (Fajar, 2021). Sedangkan pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Zulaikha, 2014).

Dalam pasal 1 angka 14 UUPPLH juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup ialah masuknya zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan melampaui baku mutu lingkungan hidup sehingga

mengakibatkan dampak negatif pada kondisi lingkungan hidup tersebut (Fitriah, 2017). Sedangkan kerusakan lingkungan hidup diartikan sebagai sebuah perubahan baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap sifat fisik lingkungan hidup yang melampaui kriteria kerusakan lingkungan hidup (Alfi, 2022). Secara sederhananya pencemaran diartikan sebagai masuknya zat-zat berbahaya ataupun beracun seperti limbah ke dalam lingkungan hidup, sedangkan kerusakan lingkungan dianalogikan sebagai rusaknya lingkungan secara fisik akibat kegiatan manusia seperti penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan secara liar dan sejenisnya (Hudha & Rahardjanto, 2018).

Dan berikut beberapa instrumen hukum yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

1. UUPPLH No. 32 Tahun 2009;
2. UU No. 18 Tahun 2008 Mengenai pengelolaan sampah;
3. UU No. 19 Tahun 2009 Mengenai konvensi Stockholm atas bahan pencemaran organik yang persisten;
4. PP No. 27 tahun 1999 Mengenai AMDAL;
5. PP No. 41 Tahun 1999 Mengenai Pengendalian pencemaran udara;
6. PP No. 54 Tahun 2000 Mengenai lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
7. PP No. 4 Tahun 2001 Mengenai pengendalian kerusakan kebakaran hutan dan lahan;
8. PP No. 74 Tahun 2001 Mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
9. PP No. 82 Tahun 2001 Mengenai pengelolaan pencemaran air;
10. PP No. 21 Tahun 2010 Mengenai perlindungan maritim;
11. PP No. 32 Tahun 1990 Mengenai perlindungan Kawasan lindung;
12. Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2000 menhenai Badan pengendalian Lingkungan hidup.

Dari pemaparan yang diatas mengenai instrumen- instrument hukum yang mengatur mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sejatinya menggambarkan bahwa NKRI sendiri telah memiliki regulasi yang cukup kompleks. Dimana lagi-lagi dijelaskan bahwa pengendalian lingkungan hidup haruslah berdasarkan asas tanggungjawab, berkelanjutan dan adil. Maksudnya ialah segala kegiatan yang dilakukan terhadap lingkungan ialah dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya, berkelanjutan ialah memiliki jangka waktu yang panjang dan adil maksudnya ialah berhak atas penghidupan diatas lingkungan hidup yang sehat dan bersih oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan (Pasal 2 UUPPLH). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan *conditio sine qua non* (suatu keharusan) agar kepastian hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus keadilan dan kemanfaatan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia dapat terwujud.

Dalam pasal 65 UUPPLH juga dijelaskan mengenai beberapa hak setiap individu atas lingkungan hidup, dan berikut isi dari hak-hak tersebut:

1. Berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik;
2. Berhak mendapatkan pendidikan, informasi, akses partisipasi atas lingkungan hidup yang sehat dan baik;

3. Berhak mengajukan usulan, saran ataupun keberatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dinilai dapat menimbulkan dampak negatif atas lingkungan hidup;
4. Berhak berpartisipasi dan berperan aktif dalam PPLH;
5. Berhak mengajukan aduan terhadap dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
6. Berhak untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Beralih dari hak-hak yang didapatkan seluruh masyarakat mengenai lingkungan hidup, adapun kewajiban dari seluruh masyarakat mengenai lingkungan hidup yang juga harus dilaksanakan dan dipatuhi. Yang mana mengenai kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup tercantum dalam pasal 68 UUPPLH dan berikut isi pasal tersebut:

1. Memberikan informasi mengenai PPLH secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
2. Wajib menjaga keberlangsungan lingkungan hidup;
3. Wajib menaati segala ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan dan pencemaran lingkungan;

Dan yang terakhir disamping dari adanya hak dan kewajiban masyarakat atas PPLH adapun beberapa larangan atas PPLH yang juga harus ditaati dan dipatuhi, dan berikut larangan atas PPLH sebagaimana tercantum dalam pasal 69 UUPPLH No. 32 Tahun 2009:

1. Melakukan kegiatan yang dapat membuat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. Memasukan B3 terhadap wilayah NKRI;
3. Memasukan segala jenis limbah dari luar wilayah NKRI kedalam wilayah NKRI;
4. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
5. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup tanpa izin lingkungan;
6. Melakukan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan;
7. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikasi kompetensi penyusunan amdal;
8. Memberikan informasi yang tidak benar, menyesatkan, menghapus, menghilangkan ataupun merusak informasi mengenai PPLH.

### **Sanksi Bagi Para Pelaku Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

Setelah mengenai hak, kewajiban serta larangan atas PPLH dari pembahasan sebelumnya adapun beberapa sanksi bagi para pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan yang juga harus diketahui para pembaca. Dimana berdasarkan UUPPLH No. 32 tahun 2009 dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis sanksi bagi para pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan, diantaranya adalah:

1. Sanksi Administratif
2. Sanksi Perdata
3. Sanksi Pidana

Dalam pasal 76 ayat 2 dijelaskan bahwa sanksi administratif merupakan sanksi hukum yang diberikan pertama kali kepada pelanggar, yang mana sanksi administratif ini meliputi: Teguran, pembekuan izin operasional, pencabutan izin operasional (Siswanto, 2020). Maksud dari pembekuan izin operasional ialah pemberhentian sementara kegiatan operasional, pemidahan sarana produksi, pembongkaran, penyitaan bahan-bahan yang diidentifikasi menjadi sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tidak hanya itu perlu digaris bawahi juga bahwa sanksi administratif juga membebaskan pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk melakukan pemulihan atas lingkungan hidup yang telah tercemar dan rusak akibat dari diri atau perusahaannya. Dan yang terakhir perlu diketahui bahwa pencabutan izin dan pemberian izin operasional bagi para pelaku pencemaran

---



dan kerusakan lingkungan diberikan oleh setiap setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, pengawasan dan penjatuan sanksinya dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

Beralih dari sanksi administratif adapun sanksi perdata yang berhak diberikan kepada para oknum atau pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan, dimana berdasarkan pasal 35, 37 dan 38 UUPPLH dijelaskan bahwa seseorang yang dirugikan atas sebuah pencemaran dan kerusakan yang terjadi berhak meminta ganti kerugian terhadap penanggungjawab usaha yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan / atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan beban pembuktian pada pelaku usaha berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak. Contohnya masyarakat sekitar yang mata pencahariannya berasal dari lingkungan hidup yang bersangkutan.

Dan yang terakhir ialah mengenai sanksi hukum pidana dimana berdasarkan UUPPLH sanksi pidana sendiri dikualifikasikan sebagai kejahatan, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan usaha (Pratama, 2015). Yang mana hal tersebut berbeda dengan prespektif KUHP yang menyatakan bahwa tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Sehingga dari pernyataan atau statement tersebut menggambarkan bahwa sejatinya pemerintah sangat mengedepannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan meanggap bahwa segala jenis kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup dianggap sebagai kejahatan.

Dalam UUPPLH tepatnya dalam pasal 97 sampai dengan pasal 120 dijelaskan bahwa terdapat 3 jenis sanksi pidana bagi para pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan diantaranya adalah:

1. Sanksi Pidana Penjara;
2. Sanksi Pidana Denda;
3. Sanksi Pidana Tambahan.

Yang mana sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda ditentukan berdasarkan seberapa besar dampak dari tindakan yang dilakukannya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri. Antara sanksi pidana penjara dan denda biasanya juga selalu digabungkan dengan minimal pidana penjara selama satu tahun dan denda minimal 5 M, serta maksimal pidana penjara selama 15 tahun dan denda maksimal sebanyak 15 M sebagaimana diatur dalam Pasal 98 - 115 UUPPLH.

Pengenaan sanksi pidana tersebut diatas, tidak hanya kepada penanggungjawab usaha/dan/atau kegiatan, tetapi juga terhadap setiap orang atau badan usaha bahkan pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana Pasal 98 s.d. 120 UUPPLH.

Adapun contoh sengketa pencemaran lingkungan hidup yang hendak disampaikan penulis pada jurnal kali ini melalui kasus pencemaran sungai citarum yang dilakukan oleh PT. Pindo Deli Pulp dan Paper Mills. 3.

Yang mana pada tahun 2019 yang lalu bahwa diidentifikasi bahwa PT. Pindo Deli Pulp dan Paper Mills. 3 telah melakukan pencemaran air disungai citarum. Hal tersebut bermula dari adanya keluhan dan aduan masyarakat sekitar yang mulai mencium aroma tidak sedap yang berasal dari sungai citarum, selain itu warna dari air citarum juga berubah menjadi semakin keruh bahkan cenderung berwarna hitam disertai dengan adanya minyak yang menggenang. Dan berdasarkan hasil AMDAL diketahui bahwa air citarum benar-benar telah tercemar dan diketahui juga bahwa disebabkan oleh PT. Pindo Deli Pulp dan Paper Mills. 3. Sehingga melihat dampak dari pencemaran tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. Pindo Deli Pulp dan Paper Mills. 3 telah melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selama proses gugatan tersebut, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran. Dari hasil pengawasan, kata dia, rata-rata perusahaan sudah memperbaiki Instalasi Pengolahan Air

---

Limbah (IPAL). Dimana berdasarkan proses pengadilan atau litigasi yang dilakukan bahwa PT. Pindo Deli Pulp dan Paper Mills. 3 diharuskan membayar ganti rugi materil sebesar Rp 12,013 milyar. Hubungan dari pencemaran sungai terhadap kesuburan tanah adalah ketika tahap evaporasi (penguapan air laut) di dalam siklus hidrologi, air yang diserap adalah air yang sudah tercemar sehingga ketika proses presipitasi (turunnya air hujan) akan terjadi hujan asam yang akan mengurangi kesuburan tanah. Tidak hanya sanksi pidana denda kepala DLHK Karawang, Wawan Setiawan menjelaskan sebelumnya pihak DLHK melayangkan surat penghentian aktivitas PT Pindo Deli 3 itu dituangkan dalam surat No. 660.1/927/PPL yang ditandatangani Kepala DLHK setempat Wawan Setiawan, tertanggal 29 April 2019.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sejatinya memiliki korelasi yang sangat erat dengan pemenuhan nilai-nilai HAM. Karena sejatinya setiap orang berhak atas sebuah penghidupan yang layak diatas lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Sehingga tidak dipungkiri bahwa peraturan mengenai PPLH direpresentasikan kedalam instrument hukum yang berlaku di Indonesia yaitu lebih tepatnya kedalam UUPPLH No. 32 Tahun 2009. Dimana dalam dasar hukum tersebut tidak hanya dijelaskan mengenai hak, kewajiban, serta larangan-larangan setiap individu atas PPLH melainkan juga mengatur lebih jelas mengenai sanksi-sanksi bagi para pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Yang mana dalam prespektif hukum lingkungan sendiri sanksi yang dapat diberikan bagi orang-orang yang terbukti melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan ialah dapat diberikan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Yang mana sanksi administratif pada konteks kali ini ialah berupa teguran, pembekuan izin kegiatan sementara, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu sanksi perdata dimana pada ruang lingkup hukum lingkungan ialah dapat berupa pencabutan izin usaha atau kegiatan, denda, diberikan tanggung jawab atau beban untuk melakukan pemulihan dan sejenisnya. Sedangkan sanksi pidana dalam presepektif hukum lingkungan dapat berupa penjara, denda ataupun sanksi tambahan lainnya, yang mana besar kecilnya sanksi yang diberikan dipertimbangan berdasarkan seberapa besar dampak yang dihasilkan dari perbuatan yang telah dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alfi, D. P. (2022). *Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Pada Laporan Tahunan Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Periode 2019-2020)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). *Instrumen Pengumpulan Data*.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Dwiprigitaningtias, I. (2019). Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Dialektika Hukum*, 1(2), 199–223.
- Fajar, A. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Terhadap Korporasi Atas Tindak Pidana Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanpa Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor: 178/PID. SUS/2015/PN. MKS)*. Universitas Hasanuddin.
- Fitriah, N. (2017). Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Halu Oleo Law Review*, 1(2), 220–245.
- Havinanda, F. (2020). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 1(1), 106–121.
- Hudha, A. M., & Rahardjanto, A. (2018). *Etika Lingkungan (Teori dan praktik pembelajarannya)* (Vol. 1). UMM Press.
- Laily, F. N. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17–26.
- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). Penormaan pengawasan izin lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam eksploitasi sumber daya alam. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 217–227.
- Majid, A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Aksara Timur.
- Nurmardiansyah, E. (2015). Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy. *Veritas et Justitia*, 1(1).
- Pratama, R. (2015). Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(2).
- Siombo, D. R. M. R. (2013). *Hukum Lingkungan*. Gramedia Pustaka Utama.
-



**Efi Sofiah Pajarina**

*Normative Analysis of Sanctions for Perpetrators of Environmental Pollution and Damage Based on Environmental Law Perspective*

---

Siswanto, H. (2020). Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). *Lex Administratum*, 8(2).

Wilsa, S. H. (2020). *Hukum Lingkungan (Studi Pendekatan Sejarah Hukum Lingkungan)*. Deepublish.

Zulaikha, S. (2014). Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2), 241–263.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).